



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 541 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN KATALOG SISTEM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021 diterbitkan untuk memberikan panduan bagi mahasiswa dan calon mahasiswa Universitas Terbuka yang telah dan akan menempuh pendidikan di Universitas Terbuka;
- b. bahwa guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pemberlakuan Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERLAKUAN KATALOG SISTEM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**

Pasal 1

Memberlakukan Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan tentang sistem penyelenggaraan Universitas Terbuka tahun-tahun sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Juni 2020

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 5 Juni 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001